

PERAN BUDAYA BERPAKAIAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG SYARIAT ISLAM ACEH (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN PEUSANGAN)

Ilyas Ismail

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Almuslim

ABSTRAK

Kehidupan masyarakat aceh, salah satu yang demikian kuat dipegang dalam kehidupan masyarakat aceh, adalah masalah budaya berpakaian. Khususnya bagi kaum perempuan, masalah pakaian menjadi hal yang sangat sensitif. Pakaian yang harus dikenakan para perempuan Aceh adalah pakaian yang menutup aurat perempuan sebagaimana syariat Islam. Dalam kaitannya proses pemaknaan pakaian bagi remaja, maka ada tiga makna pakaian dalam persepsi remaja terhadap busana muslimah. Ketiga makna itu adalah: 1) pakaian sebagai penutup aurat, 2) pakaian sebagai salah satu wujud pelaksanaan ajaran agama dan, 3) pakaian sebagai wujud identitas. Budaya merupakan elemen fundamental yang tidak luput dari kajian ketika kita ingin memahami karakter masyarakat. Mengkaji bagaimana pola hidup, tingkah pola dan cara mereka menyambut tamu misalnya, kita harus melakukan pendekatan-pendekatan agar memperoleh hasil pengamatan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka tidak aneh ketika dugaan ini benar bahwa bangsa Aceh mempunyai karakter dan postur yang berbeda-beda dalam keseharian. Ketika terjadi perbedaan karakter baik dalam pandangan maupun dalam bidang sosial kemasyarakatan lainnya maka sering terjadi semacam tabrakan atau ketidakseimbangan yang pada akhirnya akan terjadi perubahan, perselisihan atau perang saudara. Satu contoh yang akan kita amati ketika melihat karakter bangsa India yang sering ditayangkan di beberapa stasiun televisi di tanah air, bahwa mereka memiliki karakter setia kawan, memiliki nilai sosial yang tinggi, peduli antar sesama dan memiliki rasa persaudaraan yang kuat.

Kata Kunci: Budaya Berpakaian dan Syariat Islam di Aceh

PENDAHULUAN

Aceh merupakan daerah Islam yang pertama di Asia Tenggara karena letak dan tempat-Nya strategis sehingga menjadi tempat persinggahan oleh bangsa- bangsa Arab tersebar lah agama yang di bawa oleh Rasullulah yaitu agama Islam maka Aceh dikenal dengan serambi mekah, suku Aceh terbesar terutama di kota Sabang, kota Banda Aceh, Pidie. Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh jaya, Aceh Barat, Nagan Raya. Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan. Disamping itu banyak pula keturunan bangsa Asing di tanah Aceh, bangsa Arab dan India dikenal hubungan erat pasca penyebaran Agama Islam di tanah Aceh mereka datang sebagai Ulama dan pedagang maka adat-istiadat yang dilahirkan juga tidak terlepas dari ajaran agama Islam seperti pepatah mengatakan Adat ngon hukum lage zat ngon sifet arti nya adat dan hukum saling berkaitan, maka

Aceh lahir manusia-manusia muslim yang memiliki moral dan agama yang kuat, namun pada era globalisasi sekarang Aceh kini mulai masuk budaya-budaya luar, maka terjadilah asimilasi (pecampuran) antara satu kebudayaan dengan budaya yang lain hingga lahir budaya baru yang implementasinya ada yang tidak sesuai dengan kondisi budaya masyarakat Aceh.

Di antara kehidupan masyarakat aceh, salah satu yang demikian kuat dipegang adalah masalah budaya berpakaian. Khususnya bagi kaum perempuan, masalah pakaian menjadi hal yang sangat sensitif. Pakaian yang harus dikenakan para perempuan Aceh adalah pakaian yang menutup aurat perempuan sebagaimana syariat Islam. Dalam kaitannya proses pemaknaan pakaian bagi remaja, maka ada tiga makna pakaian dalam persepsi remaja terhadap busana muslimah. Ketiga makna itu adalah: 1) pakaian sebagai penutup aurat, 2) pakaian sebagai salah satu wujud

pelaksanaan ajaran agama dan, 3) pakaian sebagai wujud identitas.

Namun, banyak tantangan dalam menerapkan aturan ini. Salah satunya kuatnya arus informasi yang masuk dari luar yang mau tidak mau membawa pengaruh bagi perkembangan pola pikir masyarakat Aceh. Inilah yang banyak menjadi tantangan bagi pelestarian budaya Aceh. Tren berpakaian ala barat yang berseberangan dengan budaya Aceh, kini mulai merasuki pemikiran masyarakat Aceh. Khususnya, pada generasi muda di kalangan perempuan. Meski belum seperti kota besar lainnya, namun sudah mulai nampak adanya pergeseran dalam gaya berpakaian sebagian generasi muda perempuan Aceh.

Pakaian ketat dan minim mulai nampak di sana-sini dikenakan oleh remaja perempuan Aceh. Padahal, gaya busana seperti itu jelas bertentangan dengan budaya Aceh yang terbiasa dengan model pakaian seperti busana muslim. Di mana busana ini tidak menampakkan bentuk tubuh pemakainya dan juga menutupi bagian yang harus ditutupi sebagaimana ajaran Islam. Sementara ini, penyikapan kondisi ini barulah pada tindakan represif melalui nasis yang dilakukan oleh polisi Syariah. Mereka bertugas menahan para perempuan yang ketahuan menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan hukum syariah dan qanun yang bedaku.

Untuk itu selain adanya penegakan hukum, akan lebih baik jika disertai pemahaman kepada para generasi muda tentang pentingnya menjaga busana. Baik itu dilihat sudut pandang etika dan norma juga dan sudut pandang kesehatan. Sebab, ada jenis pakaian ketat yang jika dikenakan justru membawa dampak negatif pada kesehatan. Sehingga kesadaran untuk melestarikan budaya Aceh melalui pakaian ini, bisa dilaksanakan tanpa adanya keterpaksaan.

Di Kecamatan Peusangan sebelum budaya baru berhembus para anak kampung terutama anak perempuan mereka terlihat santun dengan busana muslimah yang bersahaja. Busana yang menutupi aural dan memelihara seluruh tubuh mereka. Namun perlahan tapi pasti stelan perpaduan antara

gaya lama terpadu apik dengan gaya modern yang lebih feminim kini menantang mata lawan jenis. Ketika ini fungsi pakaianpun bertambah satu lagi, dari sekedar pelindung tubuh menjadi daya tarik atau daya gugah (perhiasan) yang mengundang ancaman terhadap tubuh. Walaupun tidak semua anak perempuan Kecamatan Peusangan yang berpakaian demikian, tapi kebanyakan sudah berpakaian yang mengancam syariat Islam yaitu atasnya dengan jilbab dan baju sopan tapi bawahnya sudah terbalut dengan celana jeans yang mengikuti lekuk tubuh. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh tokoh masyarakat setempat untuk merubah kembali cara berpakaian anak muda terutama anak perempuan untuk kembali ke cara pakaian yang santun dengan busana muslimah yang seutuhnya.

Selama ini, begitu banyak terjadi pelanggaran syariat yang dilakukan secara berjamaah. Sementara Dinas syariat Islam tampaknya tidak ada keberanian untuk meluruskan peristiwa adanya kesenjangan-kesenjangan dalam cara berpakaian di Kecamatan Peusangan, bahkan sekarang sepeerti tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Aceh khususnya Kecamatan Peusangan. Kalau begini keadaannya patut dipertanyakan kebijakan Pemerintah Aceh yang menggembar-gemborkan Syariat Islam secara kaffah.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan, kecamatan tersebut mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga dalam melakukan penelitian. Penelitian ini berlangsung dari bulan Juni sampai dengan bulan Setember 2012.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis di mana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau dengan

kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian.

Penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena-fenomena.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek peneliti. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua lika-liku yang ada didalam populasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi yaitu seluruh warga di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

Jika hanya meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah cara pemecahan masalah dengan mewawancarai langsung sumber data mentah dan dianalisis lalu disimpulkan. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas 3 orang Dinas Syariah, 10 Orang tokoh masyarakat yang terlibat langsung dengan tata cara berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam di Kecamatan Peusangan.

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini digunakan 3 metode pengumpulan data:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Analisa Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian (Arikunto, 2006). Data yang diperoleh dari suatu penelitian harus dianalisis terlebih dahulu sehingga bisa ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban yang tepat dari permasalahan yang diajukan, dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Reduksi data

Pada tahap reduksi kegiatan yang dilakukan adalah menelaah seluruh data yang telah dihimpun dari lapangan sehingga dapat ditemukan hal-hal pokok daripada objek yang diteliti tersebut, kegiatan lain yang dilakukan adalah menyimpulkan data atau informasi dari catatan hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi dan meneari inti atau pokok-pokok yang dianggap penting dan setiap aspek yang diteliti.

Penyajian data

Dilakukan pada tahap ini adalah merangk-um data temuan lapangan dalam suatu susunan yang sistematis untuk mengetahui korelasi antara nilai kognitif dengan nilai afektif siswa di sekolah yang diteliti, sehingga dapat display data dapat memudahkan bagi peneliti untuk menginterpretasi terhadap data yang terkumpul.

Penarikan simpulan dan verifikasi

Dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan dari teori yang relevan. Pengajian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis sehingga melahirkan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: (a) menguji kesimpulan yang telah diambil dengan membandingkan teori-teori yang dikemukakan para pakar, terutama pada teori relevan dan, (b) melakukan proses memberi check mulai dari pelaksanaan

survey awal, observasi, wawancara, studi dokumentasi dan data atau informasi yang telah diperoleh pada saat penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Peusangan

Letak Geografis Kecamatan Peusangan

Kecamatan Peusangan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bireuen yang merupakan kota terbesar kedua setelah kota Bireuen. Di Kecamatan inilah berdirinya sebuah kampus yaitu Universitas Almuslim dan jumlah penduduknya 47.515 jiwa yang terdiri dari 9 (sembilan) mukim dan 69 (enam puluh sembilan) gampong.

Luas wilayah Kecamatan Peusangan lebih kurang 12.367 Ha yang mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara dengan Kecamatan Jangka dan Kuala
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng dan Juli
- c. Sebelah Barat dengan Kecamatan Kuala, Kota Juang dan Juli
- d. Sebelah Timur dengan Kecamatan Kuta Blang, Peusangan Siblah Krueng

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Peusangan berjumlah 47.515 orang terdiri dari 24.700 orang Laki-laki dan 22.815 Perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dibawah ini akan disajikan menurut umur produktif adalah sebagai berikut: disimpulkan bahwa di Kecamatan Peusangan lebih banyak laki-laki dari pada perempuan dan tingkat umur yang lebih banyak adalah orang dewasa.

Ditinjau dari segi mata pencaharian penduduk di Kecamatan Kuta Blang pada umumnya bekerja sebagai Petani, PNS dan sebagian kecil Pedagang, hanya sebagian kecil saja yang bekerja industri. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Peusangan menurut mata pencaharian dapat dilihat jelas bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Peusangan mempunyai mata

pencaharian sebagian Petani. Di samping itu masih ada juga sebagian masyarakat yang bermata pencaharian lain tetapi lebih sedikit.

Selanjutnya keadaan pendidikan penduduk di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen pada umumnya dapat digolongkan penduduk yang sudah mengesep pendidikan formal, artinya rata-rata penduduk di Kecamatan Peusangan telah mengesep pendidikan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Diketahui tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Peusangan Sudah dapat dikatakan baik, karena penduduk di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen pada umumnya telah mengesep pendidikan, terutama pada tingkat sekolah dasar, menengah bahkan ada sebagian penduduk di Kecamatan Peusangan sudah berhasil menamatkan pendidikannya sampai akademik dan sarjana.

Keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Peusangan baik sarana ibadah dan sarana pendidikan dapat jumlah sarana dan prasarana sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana di Kecamatan Peusangan saat ini sudah sangat baik.

Kemudian di Kecamatan Peusangan juga sudah ada Perguruan Tinggi, Puskesmas, SMA, SMP, SD dan Taman Kanak-kanak sebagai sarana pendidikan anak pra sekolah. Di samping itu di Kecamatan Peusangan juga ada IPA sebagai tempat pengajian Al-Qur'an tingkat anak-anak sedangkan di malam hari mereka belajar mengaji di Mesjid sebagai pengajian.

Cara Berpakaian Masyarakat di Kecamatan Peusangan

Islam merupakan Rahmatan Lil 'alamin diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatur hubungan manusia dengan khaliqnya tercakup dalam perkara aqidah dan ibadah, hubungan manusia dengan dirinya seperti perkara makanan, minuman, berpakaian (busana) dan akhlak. Hubungan manusia dengan sesama manusia tercakup perkara muammalah dan uqubat (sanksi). Dengan demikian Islam merupakan mabda yaitu

ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan seperti, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan termasuk didalamnya berpakaian (busana).

Menurut Drs. Anwar Mahmud, Tk Imum Mesjid Raya Peusangan mengemukakan tentang berbusana, bahwa:

Busana dalam budaya aceh memiliki tiga fungsi yaitu : Pertama, membedakan jenis kelamin. Kedua, Perilaku. Ketiga, Emosi. Dengan berbusana orang dapat membedakan dirinya dengan orang lain agar bisa menjadi ciri khas. Di era modern saat ini, wanita mereka mencari identitasnya dengan berpakaian yang sedang ngetren atau mode zamannya. Dengan perilaku demikian pada wanita ingin menonjolkan dirinya dan berusaha mempertegas identitasnya. Demikian pula busana muslimah memberi identitas khas ke-Islamannya dan dengan busana tersebut para muslimah hendaknya dapat membedakan dirinya dengan kelompok wanita lain (non muslim), sepatutnya muslimah dapat berpakaian dengan benar dan sempurna sesuai tuntunan syari'at Islam (Wawancara Tanggal, 26 November 2011).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dewasa ini busana muslimah mulai menjadi trend dan gaya hidup bagi wanita sehingga para designer merancang pakaian muslimah dengan inovasi baru, motif dan aksesoris yang makin kreatif dan variatif. Hampir disemua kalangan wanita menyukainya tidak pandang usia dan status sosial, dari anak-anak hingga dewasa baik kelompok berpunya hingga ekonomi lemah. Hal ini menandakan bahwa busana muslimah sudah mulai di cintai bagi masyarakat muslimah dan merupakan suatu hal yang patut di sukuri.

Saya melihat secara dewasa masyarakat Peusangan sangat mendukung syariat Islam malah budaya berpakaian masyarakat nampak berwibawa. Tapi ada juga melengkar seperti pakaian ketat, hal ini dilakukan oleh para remaja yang sangat sulit untuk di cegah yang ikut-ikutan model selebritis maupun kebarat-baratan. Malah lebih parah lagi para remaja mencampur baurkan model pakaian muslimah dengan model pakaian non muslimah dan hal ini perlu diwaspadai oleh masyarakat dan tokoh

masyarakat (Wawancara dengan Dr. Saifullah, S.Ag, M.Pd Kepala Syar'iat Islam Kabupaten Bireuen Tanggal 22 November 2011).

Dari wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa budaya berpakaian dalam masyarakat peusangan sudah bergeser arah dan sangat mengkhawatirkan karena telah mencampur baurkan pakaian muslimah dengan pakaian non muslimah sehingga berdampak pada pelanggaran syariat Islam, namun masih banyak juga yang berbusana sopan seperti yang diajarkan agama Islam.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, inong Aceh (perempuan Aceh) menjadi sorotan publik. Sorotan ini tidak terlepas dari adanya yang tidak "beres" lagi dengan inong Aceh jameun jinoe (perempuan Aceh zaman sekarang), yang dalam konteks ini adalah berubahnya citra dan marwah inong Aceh (perempuan Aceh) dari nilai-nilai Syar'iat Islam. Banyak orang yang beranggapan bahwa sebagian Inong Aceh (perempuan Aceh) modern, yang dalam hal ini adalah modern yang sudah di luar kewajaran. Melihat fenomena tersebut, pantaslah bahwa ada anggapan miris dan sorotan negatif terhadap inong aceh jameun jinoe (perempuan Aceh zaman sekarang). Secara garis besar dapat kita lihat, memakai baju dan celana ketat, bukanlah budaya yang tidak lumrah lagi bagi inong Aceh jameun jinoe (perempuan Aceh zaman sekarang), seakan-akan itu hal biasa, dan tidak asing lagi di Aceh. Trend inilah sekarang yang sudah mewabah pada inong Aceh jameun jinoe (perempuan Aceh zaman sekarang). Tidak hanya anak gadis, tapi juga sebagian ibu-ibu atau perempuan paruh baya. (wawancara dengan Tgk. M. Jafar Imum Mukim Geulumpang Baro Kecamatan Peusangan Tanggal 26 November 2012)

Hal senada juga disampaikan oleh Tgk. Amlullah, Lc, sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Almuslim Matangglumpangdua:

Sekarang ini banyak remaja Aceh yang rebonding atau peutepat Ok (meluruskan rambut). memang lagi marak-maraknya sekarang dan sudah membudaya pula dikalangan anak Aceh. Dalam perspektif sebagian dara Aceh zaman sekarang, kalau

rambutnya tidak di-rebonding raka dia akan malu dengan rekan yang lain. Demi mempertahankan gengsi dan mendapat atensi lebih dari publik atau lawan jenisnya, maka dia rela mengorbankan rambutnya yang alarni menjadi bahan invansi alat rebonding. Sungguh manusia tidak mensyukuri lagi apa yang telah Allah swt anugerahkan kepada hamba-Nya (Wawancara Tanggal 26 November 2012).

Dari basil wawancara dan observasi langsung di Keude Matangglumpangdua kedua pendapat di atas merupakan realitas sehari-hari yang sudah terlihat dengan kasat mata. Sungguh sangat disayangkan apabila budaya itu akan terus berlanjut dan berkembang Nanggroe Seuramoe Mekkah ini. Bukan mustahil apabila budaya itu nantinya akan terwarisi ke generasi selanjutnya. Dalam hal ini menurut kesimpulan penulis bahwa budaya masyarakat Kecamatan Peusangan perlu diantisipasi segera dan sudah bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut seorang guru SMA Negeri 2 Peusangan Ibu Surya_{ni}, SPd.I menyatakan bahwa:

Para remaja sekarang ini, cara berpakaian sudah meresahkan. Misalnya saja disekolah para remaja putri ada yang membelah belakang rok sekolahnya sampai melawati tumit, hal ini pada dasarnya sudah meliyalahi aturan, berpakaian di sekolah sehingga saya selaku guru bimpn sudah menasehatinya untuk berpakaian yang rapi, kalau alasan untuk mudah berjalan sebaiknya dibuat kerutan saja sehingga roknya tidak terbuka (Wawancara Tanggal 26 November 2012).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa cara berpakaian remaja Aceh dilembaga pendidikan juga sudah kelewatan dan sudah melanggar tata tertib berbusana di sekolah sehingga hal ini perlu mendapat perhatian lebih baik dari instansi sekolah maupun tokoh masyarakat.

Saya melihat dewasa ini lebih banyak para remaja Aceh berpakaian tidak seperti remaja Aceh tempo dulu. Remaja sekarang gaya berpakaian sudah kebarat-baratan mengikuti mode eropa atau sebagainya sehingga pakaian yang berbau muslimah ditinggalkan. Hal ini menurut saya cara

berpakaian remaja perempuan Aceh sekarang ini sangat mengganggu dan meresahkan etika dan norma budaya Aceh yang kental dengan keislamannya. (Wawancara dengan Tgk. Mustafa Geuchik Geulumpang Tujotg Tanggal 28 November 2012).

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa cara berpakaian remaja Aceh sekarang sudah tidak lagi mencerminkan budaya Aceh yang islami.

Menurut saya cara berpakaian remaja Aceh sekarang banyak terpengaruh dari majalah. Belum lama ini, misalnya, seorang remaja memasuki sebuah toko untuk membeli tabloid/majalah remaja. Dipilihnyalah sebuah majalah remaja yang berwarna-warni covernya. Pakaian remaja itu hampir sama dengan pakaian artus di dalam majalah. Memakai baju tidur ke luar rumah masih bisa lumrah di masyarakat kita, tapi yang terlihat saat ini adalah memakai celana pendek yang kurang dari lutut. Tak perlu jauh-jauh, untuk tingkat memakai kerudung saja masyarakat kini sudah banyak yang meninggalkannya. Begitulah perkembangan remaja saat ini terutama di Keude Peusangan. Cukup mengiris hati. Para orang tua, masyarakat dan pemimpin sepatutnya emmbuka mata terkait hal ini. Apalagi kita di Aceh punya aturan mengenai pakaian dan setiap orang Islam wajib berbusana Islami (Wawancara dengan Ibu Anisah, Warga Matangglumpangdua Tanggal 29 November 2012).

Dari hasil wawancara dengan sekian banyak tokoh di Kecamatan Peusangan tersebut sudah jelas bahwa remaja Aceh sekarang cara berpakaian sudah tidak mencerminkan budaya Aceh. Oleh sebab itu harus dicegah sebelum semakin parah. Sebaiknya hal ini harus dimulai dari keluarga. Orang tua sebaiknya menyeleksi bacaan bagi anaknya, minimal mengetahui bacaan apa yang dibaca si anak. Kemudian setiap kita hendaknya saling membantu dan menyikapi jika melihat yang tidak wajar.

Sebenarnya masyarakat kita masih kental dengan keislaman, terlihat bahwa sejauh ini banyaknya kajian keislaman (pengajian) di tiap tempat. Namun, sayang sekali tak banyak masyarakat yang mau

berbagi pada keluarganya ataupun melaksanakannya dan menjadi masyarakat itu sendiri gerah. Selain itu, pemerintah harus tegas. Tanpa memberikan ketegasan dan arahan, sulit masyarakat kita mengerti. Arahan demi arahan harus disampaikan agar masyarakat tau apa manfaat dari aturan yang telah dibuat tersebut.

Antisipasi Masyarakat Peusangan Kabupaten Bireuen dalam Menghadapi Perubahan Budaya Berpakaian dalam Mendukung Syariat Islam di Aceh.

Trend mode muslimah dalam Islam tidak dilarang, namun harus juga disertai dengan penjelasan yang tepat dan gamblang bagaimana berbusana muslimah yang benar dan sempurna. Karena banyak masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Peusangan salah dalam pemahaman terhadap Islam ditengah masyarakat. Misalnya saja masalah berbusana tidak sedikit orang menyangka bahwa yang dimaksud dengan busana muslimah adalah memakai kerudung. Padahal tidak demikian jilbab bukan kerudung. Kerudung sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nuur : 31 adalah Khimar (jamaknya: khumur). Adapun jilbab yang disebut dalam surah Al-Ahzab : 59 adalah baju longgar yang menutup seluruh tubuh perempuan dari atas hingga kebawah. Kesalah pahaman lain yang sering dijumpai adalah anggapan bahwa seorang wanita seolah-olah telah menutup auratnya hanya dengan melilitkan kerudung tipis kepalanya, sementara lehernya masih tampak. Apakah muslimah sudah dianggap memakai jilbab dengan memakai celana dan kemeja extra ketat dan menonjolkan lekuk tubuhnya, meskipun pada kenyataannya pakaian tersebut menutupi seujur permukaan tubuh.

Menurut Tgk. Drs. Anwar Mahmud, ada 3 (Tiga) masalah yang sering dicampur adukkan yang sebenarnya merupakan masalah-masalah yang berbeda-beda yakni : Pertama, masalah batasan aurat bagi wanita. Kedua, busana muslimah dalam kehidupan khusus (Al-hayah Alkhashshah), yaitu seperti tempat-tempat dimana wanita hidup bersama mahram atau sesama wanita, seperti rumah-rumah pribadi atau rumah

kost. Ketiga, busana muslimah dalam kehidupan umum (Al-hayah 'ammah), yaitu tempat-tempat dimana wanita berinteraksi dengan anggota masyarakat lain secara umum. seperti di jalan-jalan, sekolah, pasar, kampus dan tempat publik lainnya (Wawancara Tanggal 26 November, 2012).

Melihat fenomena tersebut, pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam telah menyusun langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi pengaruh negatif budaya luar, antara lain dengan mensosialisasikan penerapan Syariat Islam, melakukan razia (sweeping) di tempat keramaian, dan sweeping yang memakai bajti ketat. Akan tetapi. sejauh ini Strategi seperti itu belum menunjukkan hasil yang maksimal implementasinya terkesan cilet-cilet dan belum merata. Harus diakui, bahwa memang sulit untuk mengapiikasikan tuntutan Syariat Islam pada masyarakat, jika hal ini tidak dibarengi dengan tumbuhnya, kesadaran pada masyarakat itu sendiri.

Dinas Syariat Islam sudah bekerja maksimal dalam mengupayakan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan Syariat Islam ini. Namun, kedepan kita harapkan agar kinerjanya lebih ditingkatkan lagi secara intensif dan mengevaluasi ulang sejauh mana sudah implementasi Syariat Islam di Aceh. Tidak cukup, melalui razia untuk melaksanakan Syariat Islam di Aceh, tapi perlu keterlibatan berbagai pihak dan semua elemen untuk sama-sama menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk nnejunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam. Baik itu pihak keluarga, ulama, guru, teungku, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pihak-piliak lainnya (Wawancara dengan Bapak M. Daud Yusuf Kasi penyidikan Syariat Islam Kabupaten Bireuen Tanggal 22 November 2012).

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa dinas syariat Islam Kabupaten Bireuen telah berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal berbusana secara muslimah. Namun usaha mereka harus didukung oleh segenap elemen masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam untuk sama-sama terlibat dalam mengantisipasi budaya yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Seiring dengan itu, kita

mengharapkan pula agar berbagai pandangan dan sorotan negatif terhadap inong Aceh Jameuen jinoe, berganti menjadi inong Aceh yang shalihah. Inong Aceh idaman, yang menjunjung tinggi adat budaya Aceh yang bersendikan pada nilai-nilai Syariat Islam. Insha Allah.

Pembahasan

Busana dalam konteks sosial budaya merupakan objek studi yang menarik diperbincangkan, tidak hanya oleh dunia perguruan tinggi tetapi juga oleh lembaga lain yang menaruh perhatian terhadap dinamika sosial budaya suatu masyarakat. Isu busana islami yang mencuat akhir-akhir ini di Aceh, dan terutama di Bumi Teuku Umar patut mendapatkan perhatian banyak pihak, sebagai suatu realitas sosial yang terus berkembang. Realitas sosial ini akan terus bergulir dan tidak mungkin dibendung, mengingat isu busana sebagai realitas (social reality) akan terus menerus melaju hingga menembuhkan titik nadir. Dalam studi sosiologi titik nadir ini di kenal dengan “kesempurnaan realitas sosial”.

Cara berpakaian masyarakat Kecamatan Peusangan perlu diantisipasi segera dan sudah bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini patut diselami dan diketahui secara seksama oleh pemerhati sosial budaya. Paling tidak terdapat empat simpul yang dapat dinyatakan sebagai latar belakang mencuatkan isu busana sebagai isu hangat yang memerlukan jawaban jawaban akademik dan praktis. Jawaban tersebut bisa saja diungkap dalam kerangka ilmu fiqh, ilmu hukum, ilmu sosial-budaya dan berbagai dimensi ilmu lainnya. Isu busana yang sedang menjalani proses pencarian kesempurnaan realitas sosial, diharapkan benar-benar mampu menciptakan situasi sosial yang seimbang (social equilibrium).

Tidak sedikit remaja putri yang dengan bangga memamerkan auratnya. Memakaj baju yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan jelas. Ketat, dan tipis. Yang apabila pria melihatnya membuat jantung mereka berdegup Dan entah apa yang akan terjadi bila mereka tidak cepat menguasai diri. Yang pria juga tak mau kalah. Dengan bebas mereka berkeliaran sambil

mengenakan celana pendek. Padahal apa susahny mengenakan celana panjang?.

Tidak sedikit pula yang rela melepas jilbabnya demi memperlihatkan rambutnya yang tergerai dengan indah. Ada juga yang khusus datang ke salon untuk memperindah rambutnya yang sudah pasti menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Sebenarnya tidak menjadi masalah bila ingin memperindah rambut. asalkan tidak diperlihatkan kepada yang bukan muhrirnya. Akan tetapi ada yang berkata bahwa “untuk apa memperindah rambut, kalau tidak untuk diperlihatkan kepada orang lain”. Apakah mereka tidak mengerti sabda nabi yang menyebutkan bahwa wanita-wanita yang mempertontonkan auratnya, jangankan surga, bau surga saja tidak akan dapat mereka cium. Padahal bau surga dapat tercium dari Jauh bagi orang-orang yang beriman.

Selain masalah pacaran dan pakaian, remaja Aceh saat ini sering membuang waktu dengan percuma. Bila sore hari dan malam hari tiba, kita banyak menemui tempat tongkrongan dan cafetaria yang banyak terdapat para remajanya. Memang tidak menjadi masalah jika mereka duduk sambil membicarakan hal-hal yang bermanfaat seperti mendiskusikan pelajaran dan lain-lain. Akan tetapi, mereka lebih suka jalan-jalan atau duduk-duduk sambil dalam al-Qur’an dan al-Hadits sebagai hukum positif. Kedua undang-undang ini mendorong rekonstruksi aturan syari’at menjadi hukum positif negara. Proses rekonstruksi materi syari’ah menjadi norma hukum positif dilakukan melalui proses legislasi yang melahirkan Qanun Aceh.

Qanun Aceh adalah peraturan peundangan-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur urusan Pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Gubernur merupakan wahana yang diberikan sistem hukum Indonesia untuk menampung norma hukum syari’ah, sehingga menjadi aturan terbuka ruang diskusi, sehingga sering dikonstraskan dengan apa yang tertulis secara literal dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist, dan bahkan tidak jarang pula dikonstraskan dengan

pemahaman atau pandangan ulama yang terdapat di dalam sejumlah buku-buku fiqh.

Supaya cara berpakaian remaja tidak kebablasan beberapa hal yang menjadi acuan dalam berbusana yaitu. Pilihan busana yang sopan, serta sesuai dengan adat dan agama karena masih banyak busana yang modis dan ngetred tapi sekaligus pula sopan. Busana yang biasa dikenakan Siti Nurhaliza, salah satu contohnya. Pilihan seperti itu akan lebih baik dibandingkan mengikuti mode mutakhir yang belum tentu cocok untuk siswa SMP dan kadang malah membuat orang lain risih. Kalaupun misalnya menggunakan baju luar negeri, baju korea dan lain-lain gunakanlah dengan sopan jangan terlalu memaksakan diri. Karena baju luar negeri baju korea dan jenis pakaian lain itu disesuaikan dengan budaya mereka dan tentunya kita juga punya budaya sendiri.

Para remaja khususnya anak-anak SMP tidak perlu takut, busana muslim akan membuat kalian terlihat kuno. Untuk perlu diketahui, busana muslim memiliki tiga model dasar yaitu gamis, abaya, dan tunik. Gamis adalah baju muslim panjang (long drees) yang bisa dipadukan dengan celana. Selain itu, perempuan, dapat pula dipakai oleh kaum pria. Sedang abaya adalah model baju Arab (Timur Tengah) yang bentuknya terusan, blong sampai ke kaki. Busana ini bisa dimodifikasi dan hanya dipakai oleh perempuan. Terakhir adalah tunik yaitu blus panjang, tidak ketat, dan berlempang panjang. Panjang tunik harus menutupi pantat. Dalam pemakaiannya, tunik bisa dipadukan dengan celana atau rok panjang. Tiga model dasar ini, bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga cocok digunakan dalam berbagai kesempatan sehingga budaya ketimuran kita tetap terjaga.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian pada pembahasan di atas, maka yang menjadi kesimpulan penelitian ini adalah

1. Cara berpakaian masyarakat Kecamatan Peusangan perlu diantisipasi segera dan sudah bertentangan dengan syariat Islam.

Hal ini patut diselami dan diketahui secara seksama oleh pemerhati sosial budaya

2. Antisipasi masyarakat Peusangan Kabupaten Bireuen dalam menghadapi perubahan budaya berpakaian dalam mendukung syariat Islam di Aceh yaitu mengupayakan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan Syariat Islam ini. Namun, ke depan kita harapkan agar kinerjanya lebih ditingkatkan lagi secara intensif dan mengevaluasi ulang sejauh mana sudah melaksanakan Syariat Islam di Aceh, tapi perlu keterlibatan berbagai pihak dan semua elemen untuk sama-sama menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam. Baik itu pihak keluarga, Ulama, Guru, Teungku, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dan pihak-pihak lainnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang menjadi sarana dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaturan busana bagi masyarakat muslim dalam qanun Aceh belum mendapat tempat secara jelas dan tegas. Qanun tentang aqidah, ibadah dan syiar Islam hanya mengatur secara umum prinsip berbusana Islami yaitu, menutup aurat, dengan tidak merinci secara spesifik norma-norma hukum yang harus diikuti seseorang dalam menggunakan busana Islami. Hal ini mohon untuk diperhatikan oleh pemerintah Aceh sekarang.
2. Prinsip busana Islami yang tertera dalam Qanun Aceh diberikan tafsiran secara beragam oleh masyarakat guna mengukur perilaku seseorang dalam berbusana. Keragaman tafsiran mengenai norma huku yang digunakan telah menimbulkan sejumlah perbedaan dalam memaknai pakaian/ busana

islami yang memenuhi standar syariat. Dalam kenyataan sering ditemukan sekelompok orang mengklaim bahwa busana yang ia kenakan sejalan dengan syariat dan sebagian lagi mengklaim bahwa pakaian yang dikenakan orang tertentu tidak sejalan dengan syariat. Kecenderungan menilai bahwa busana yang dikenakan seseorang memenuhi standar atau tidak memenuhi standar. Sangat tergantung pada nilai yang dianut oleh suatu komunitasnya. Nilai ini bisa saja berbeda antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Ed. Rev, Cet. Xii, Rineka Cipta, Jakarta
- Bahany, Nab. 2008. *Dibawa Kemana Masa Depan Aceh. "Refleksi Keresahan Sosial Budaya Pascatsunami"*. Banda Aceh: Satker Penguatan Kelembagaan Kominfo BRR NA-Nias.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta
- Ibrahim, Muslim. 2004. *Langkah-Langkah penerapan Syariat Islami Aceh, Dalam Penerapan Syariat Islam di Indonesia : Antara Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Globalmedia
- Kurdi, M. 2005. *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Pena
- Lexy. J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nazir, Muhammad, 2005. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Solly Lubis. 1997. *Umat Islam Dalam Globalisasi*. Jakarta : Gema Insani Press
- Syahrizal, 2005. *Antropologi Budaya*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wibowo, Agus Budi. 2000. *Aspek Busana yang Dikenakan Di Kalangan Remaja Wanita Aceh*. Banda Aceh